



SALINAN
HK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 22/HK.03.1/7211/2022
TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil pada struktur organisasi pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tim kerja dan satgas dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Satuan Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan pembentukan satuan tugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SATGAS-SPIP) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas-SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah :

- a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;
- b. Mengarahkan kebijakan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;

2. Penanggungjawab :

- a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;
- b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;

3. Ketua :

- a. Menyusun rencana kerja dalam rangka penyusunan, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan SPIP;

b. Memimpin. . .

- b. Memimpin serta mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan SPIP;
- 4. Tim Kerja :
 - a. Sebagai fasilitator dan penanggungjawab disetiap sub bagian dalam penyelenggaraan SPIP;
 - b. Menyusun rencana penyelenggaraan dan mengkoordinir kegiatan pengisian, penyiapan, kelengkapan dan kesuaian dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP disetiap sub bagian;
- 5. Sekretariat :
 - a. Menyiapkan dan mengelola administrasi, dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - b. Melaksanakan pengisian dan menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satgas-SPIP bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Banggai Laut melalui Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Laut.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 19/HK.03.1-Kpt/7211/KPU-Kab/II/2020 tentang Pembentukan satuan tugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SATGAS-SPIP) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



ADI SETYAWAN PALANAKAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI LAUT
 NOMOR 22/HK.03.1/7211/2022
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 (SATGAS-SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
 LAUT TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 (SATGAS-SPIP) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	MUH. SYARIF ASGAR A. UDA,A S.H.	Ketua KPU Kabupaten Banggai Laut	Pengarah
2	MUH. YUSUF TOMMY, S.H M.H.	Anggota KPU Kabupaten Banggai Laut	Pengarah
3	RAHMAN, ST. M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Banggai Laut	Pengarah
4	SYARIF S. AMU, A.Md	Anggota KPU Kabupaten Banggai Laut	Pengarah
5	AMIRUDDIN LAKUBA, SE	Anggota KPU Kabupaten Banggai Laut	Pengarah
6	SUHARNO T. SADENGGEL, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Laut	Penanggung jawab
7	ADI SETYAWAN PALANAKAN, S.IP	Kasubag Hukum & SDM	Ketua
8	WILSON DJAILA, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Tim Kerja
9	ISWADI KADARIA BIDULLAH, SE, MM	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Hubmas	Tim Kerja
10	PRAYUDI LALUSU, S.H.	Kasubag Perencanaan, Data & Informasi	Tim Kerja
11	JASRIN I. MUKO, S.Sos	Pelaksana	Sekretariat

12	BUHARI, S.H.	Pelaksana	Sekretariat
13	KARTINI K, S.H.	Pelaksana	Sekretariat
14	SYAIEFUL BAKHRY MARZUKI	Pelaksana	Sekretariat
15	SALMA BANGUNO	Pelaksana	Sekretariat
16	MUH. HILMI FAUZAN	Pelaksana	Sekretariat
17	NURLAELA SANANG	Pelaksana	Sekretariat
18	ALFIAH HINGGI MILO	Pelaksana	Sekretariat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



ADI SETYAWAN PALANAKAN